

**PROPOSAL**  
**SANGGAR BALARAM**  
**JL. NANGKA UTARA NO. 324, BR. TANGGUNTITI, KELURAHAN TONJA**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA**



**MOHON BANTUAN DANA HIBAH**



**DENPASAR BALI**



# SANGGAR BALARAM

Jl. Nangka Utara No.324, Br. Tangguntiti, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara

Denpasar, 26 Januari 2026

Nomor : 001/SB/1/2026  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Hal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada,  
Yth. Bapak Walikota Denpasar  
di -  
**DENPASAR**

Om Swastiastu,

Sebagai pelestarian seni yang harus dilestarikan, Sanggar Balaram membuat sebuah wadah untuk pembentukan/pembibitan seni Budaya Bali khususnya generasi muda dalam bidang seni kerawitan Bali.

Berkenaan hal tersebut, kami pengurus Sanggar Balaram berkeinginan untuk memiliki seperangkat Gambelan Semara Pegulingan untuk menunjang program kegiatan Sanggar Balaram yang berada di lingkungan Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara. Untuk terlaksananya program tersebut kami dari pengurus Sanggar Balaram mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Denpasar dengan (RAB) terlampir.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

  
Ketua  
I Wayan Sulastra, SE

Sekretaris  
  
Ni Made Wasni

Mengetahui,

  
Ketua Desa Adat  
Ranyu Tangguntiti  
  
Sutrawan

  
Kepala Lingkungan  
Banyu Tangguntiti  
  
I Dewa Karma

  
Desa Adat Tonja  
  
I Dewa Karma

Dr. Drs. I Dewa Karma, M.Si

  
Kepala Kelurahan Tonja  
  
Gede Oka Darmawan, S.H.  
Perata Tk. I  
NIP. 19740521 200903 1 003

Reg : 900.1.14/15/LT  
Tgl : 27-1-2026

  
Camat Denpasar Utara  
  
I Wayan Ariyana, S.H., M.H.  
NIP. 19570629 199503 1 005



# SANGGAR BALARAM

Jl. Nangka Utara No.324, Br. Tangguntiti, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara

---

## A. LATAR BELAKANG

Sanggar Balaram yang beralamat di Jalan Nangka Utara No. 324, Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara berdiri bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang ada di Bali baik bersifat hiburan dan upacara keAgamaan yang bergelut khususnya di bidang seni kerawitan Bali.

Gambelan merupakan sarana pendukung terlaksananya kegiatan pementasan tari dalam berbagai acara. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang mendasar untuk melakukan pengadaan gambelan, selain untuk melancarkan acara dan pementasan lainnya dalam berbagai acara, pengadaan gambelan ini sebagai bentuk Pelestarian Kebudayaan yang telah menjadi warisan budaya turun-temurun, maka pengurus Sanggar Balaram berencana mengadakan pembelian gambelan Semara Pegulingan guna melestarikan seni budaya Bali baik dalam bidang seni kerawitan Bali.

Sehubungan dengan uraian diatas, dan untuk mendukung keberadaanya yakin tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan dan rencana ini dapat berjalan sebagai wahana mewujudkan Denpasar yang berwawasan Budaya.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Sanggar Balaram adalah untuk membangkitkan budaya dalam bidang seni khususnya seni kerawitan Bali, dengan adanya wadah untuk pelatihan seni tabuh akan mewujudkan seni yang tetap ajeg. Gambelan Semara Pegulingan merupakan gambelan yang perlu dilestarikan yang bisa dipergunakan untuk mengiri tarian serta upacara keagamaan di Bali.

## C. RINCIAN BELANJA KEGIATAN

Adapun rincian belanja kegiatan yang diperlukan untuk rencana pengadaan Gambelan Semara Pegulingan oleh Sanggar Balaram tersebut sekitar **Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang terdiri dari seperangkat barungan Gambelan Semara Pegulingan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat lebih detail pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

#### **D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH**

Dana bantuan yang kami mohonkan akan kami pergunakan untuk Pengadaan Gambelan Semara Pegulingan pada Sanggar Balaram untuk menjadikan proses pembelajaran dan pementasan kesenian wali serta pelestarian seni khususnya dalam bidang seni kerawitan Bali.

#### **E. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan pengadaan Gambelan Semara Pegulingan pada Sanggar Balaram akan kami laksanakan setelah bantuan hibah tersebut kami terima.

#### **F. PENUTUP**

Demikian uraian ini disusun untuk dapat dijadikan informasi oleh Sanggar Balaram dan pedoman kegiatan bagi panitia serta dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan disamping itu juga sebagai pertanggung jawaban Sanggar Balaram.

Ketua  
  
I Wawan Sulaytra, SE

Sanggar Balaram

Sekretaris



Ni Made Wasni



# SANGGAR BALARAM

Jl. Nangka Utara No.324, Br. Tangguntiti, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara

RENCANA ANGGARAN PENGADAAN PEMBELIAN SEPERANGKAT  
GAMBELAN SEMARA PEGULINGAN PADA SANGGAR BALARAM,

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Gambelan Semara Pegulingan	1 Barung	375.000.000	375.000.000
	<b>Total Keseluruhan</b>			<b>375.000.000</b>

Demikian Rencana Anggaran Biaya ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua  
  
I. Wayan. Sulastra, SE

Bendahara  
  
I Made Sriyana



# SANGGAR BALARAM

Jl. Nangka Utara No.324, Br. Tangguntiti, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Provinsi Bali

---

## PROFIL SANGGAR BALARAM

1. Nama Sanggar : Sanggar Balaram
2. Alamat :
  - a) Jalan : Nangka Utara No. 324
  - b) Kelurahan : Tonja
  - c) Kecamatan : Denpasar Utara
  - d) Kabupaten/Kota : Denpasar
  - e) Provinsi : Bali
  - f) No Tlp / Hp : 085739471363
  - g) Email : [sanggarsenibalaram@gmail.com](mailto:sanggarsenibalaram@gmail.com)
3. Tahun Berdiri : 2020
4. Tahun ditetapkan : 2020

Denpasar, 26 Januari 2026

Ketua Sanggar Balaram





# SANGGAR BALARAM

Jl. Nangka Utara No.324, Br. Tangguntiti, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara

## SUSUNAN KEPENGURUSAN

Ketua : I Wayan Sulastra, SE  
085739471363  
(wayansulastra09@gmail.com)


Sekretaris : Ni Made Wasni  
085847216898  
(wasnimade6@gmail.com)

Bendahara : I Made Sriyana  
085737114836  
(madesriyana2017@gmail.com)

Anggota Sanggar : 50 Orang  
Alamat Sanggar : Jl. Nangka Utara No. 324, Banjar Tangguntiti,  
Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara

Denpasar, 26 Januari 2026

  
Ketua  
I Wayan Sulastra, SE


  
Sekretaris  
Ni Made Wasni

  
Kepala Lingkungan  
Banjar Tangguntiti  
Putu Karmana

Mengetahui,

  
Bendesa  
Tonja  
Dr. Drs. Puji Gede Sridana, M.Si

  
Kepala Kelurahan Tonja  
Gede Oka Darmawan, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19740521 200903 1 003

  
Kepala Desa Denpasar Utara  
I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19740429 199503 1 005

  
Mengetahui/Mengesahkan  
Kepala Desa Denpasar  
Drs. Puji Gede Sridana, M.Si  
NIP. 19740521 200903 1 003



# SANGGAR BALARAM

Jl. Nangka Utara No.324, Br. Tangguntiti, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Provinsi Bali

## SURAT PERNYATAAN

NOMOR: 002/SB/1/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : I Wayan Sulastra, SE  
Agama : Hindu  
Jabatan : Ketua Sanggar

Menyatakan bahwa Sanggar Balaram yang beralamat di Jln. Nangka Utara No. 324, Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja – Kecamatan Denpasar Utara, bahwa Sanggar kami tidak pernah menerima Hibah Tahun 2025 (satu tahun sebelumnya), dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadinya permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 26 Januari 2026  
Pemerintah Hibah



I Wayan Sulastra, SE

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

NOMOR : 11/TGT/I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Karmana  
Alamat : Jln. Nangka Permai No 7 Banjar Tangguntiti,  
Kelurahan Tonja  
Jabatan : Kepala Lingkungan Banjar Tangguntiti,  
Kelurahan Tonja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Badan / Lembaga / pokmas : Sanggar Balaram  
Nama Ketua / sebutan lain : I Wayan Sulastra, SE.  
Alamat : Jl. Nangka Utara No. 324, Br. Tangguntiti,  
Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara

Memang benar berada di wilayah kami dan Lembaga tersebut memang telah ada sejak 5 ( Lima ) tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Denpasar, 26 Januari 2026

Kepala Lingkungan  
Banjar Tangguntiti

I Putu Karmana

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR : 017-191/DAI/I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Drs. Putu Gede Sridana, M.Si

Jabatan : Bendesa Adat Desa Adat Tonja

Dengan ini menerangkan bahwa **SANGGAR BALARAM** dengan ketua Sanggar I Wayan Sulastra, SE **memang benar** beralamat di wilayah Desa Adat Tonja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonja, 27 Januari 2026

Adat Desa Adat Tonja



Dr. Drs. Putu Gede Sridana, M.Si



පරිපාලන නගර සභාව  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
කර්ම මණ්ඩලය  
KECAMATAN DENPASAR UTARA  
කර්ම මණ්ඩලය  
KELURAHAN TONJA

රජයේ සේවයේ සිටින නිලධාරීන්ගේ සභාව  
Jl. Seroja Nomor 27 Denpasar Kode Pos 80239  
Telepon. (0361) 425076 Laman : [tonja.denpasarkota.go.id](http://tonja.denpasarkota.go.id)

## SURAT-KETERANGAN

Nomor : 400.12.2.1 / 39 /LTJ

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, menerangkan bahwa :

Nama : Sanggar Balaram  
Alamat : Jl. Nangka Utara No. 324, Lingkungan Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar

**Penanggung Jawab :**

Nama : I Wayan Sulastra  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jl. Nangka Utara No. 324, Lingkungan Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar

Berdasarkan pengantar dari Kepala Lingkungan Tangguntiti Nomor: 11/TGT/II/2026 tertanggal 27/01/2026 memang benar Sanggar Balaram terletak di Jl. Nangka Utara No. 324, Lingkungan Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 Januari 2026  
Kepala Kelurahan Tonja  
  
I Gede Oka Darmawan, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19740521 200903 1 003

100 Berdua + STU



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**  
(the regional development bank of bali)

**Kantor :**

~~KANTOR CAPEM TOHPATI~~

**No. Tabungan :** 045 02.02.35966 -1  
045 02.02.35966-1

**Nama :**  
SANGGAR BALARAM

**Identitas :**  
400 6 3 1 1199 DISBUD 2025

**Alamat :**  
JL NANGKA UTARA NO 324 BAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar Kode Pos : 80235  
Telp. ( 0361 ) 243672 Fax. ( 0361 ) 243672  
www.denpasarkota.go.id e-mail: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR : 400.6.3.1/1199/Disbud/2025  
PENETAPAN SANGGAR/SEKAA/KOMUNITAS YANG TERDAFTAR DI KOTA DENPASAR  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : Bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sanggar/Sekaa/Komunitas yang berada di Wilayah Kota Denpasar perlu dilakukan pendataan terhadap Sanggar/Sekaa/Komunitas di Wilayah Kota Denpasar yang kemudian ditetapkan sebagai Sanggar/Sekaa/Komunitas yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentang Penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas yang terdaftar di Kota Denpasar;
- Mengingat : Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );  
Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ;  
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tanggal 21 Desember 2016 ;  
Surat Permohonan Sanggar/Sekaa/Komunitas Nomor : 001/SB/3/2025, 13/3/2025  
Segala bentuk persyaratan sesuai ketentuan dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
- Menetapkan **MEMUTUSKAN**
- Kesatu : Menetapkan Sanggar/Sekaa/Komunitas : **Sanggar Balaram**  
Sebagai Sanggar yang terdaftar di Pemerintah Kota Denpasar :  
Nama Ketua : I Wayan Sulastra, SE  
Bidang : Seni Tari dan Tabuh  
Alamat : Jalan Nangka Utara No. 324, Banjar Tangguntiti Denpasar Utara
- Kedua : Status terdaftar berlaku selama 2 ( dua ) tahun sejak tanggal di tetapkan dan dapat di perpanjang kembali : **14 Maret 2027**
- Ketiga : Selama masa aktif berlakunya penetapan, Sanggar/Sekaa/Komunitas yang bersangkutan berkewajiban untuk tetap aktif melaksanakan pembinaan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- melatih, membina dan melestarikan Seni Budaya Daerah Bali dan daerah lainnya dengan baik dan benar sesuai dengan pakem yang ada;
  - menjaga kualitas pelatihan, pembinaan, dan pelestarian Seni Budaya Daerah Bali dan Daerah lainnya secara konsisten termasuk menjaga kualitas sarana dan prasarana pendukungnya;
  - pimpinan/pengurus Sanggar/Sekaa/Komunitas wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 2 ( dua ) tahun yang disampaikan bersamaan dengan pengajuan perpanjangan penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas pada periode berikutnya;
  - berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan Pimpinan/Pengurus Sanggar/Sekaa/Komunitas tidak dapat melaksanakan hal – hal sesuai dictum I, II, III maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SK Penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas.
- Kelima : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Denpasar, 14 Maret 2025  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat **Dr. Raka Purwanta, M.A.P.**  
<https://www.denpasarkota.go.id/kebudayaan> atau melalui email **kebudayaan@denpasarkota.go.id**  
NIP. 197202191991011002